

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



Diajukan oleh

SARAH LORENZA FITRIANI SIAGIAN

NIM. 2010211220109

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

SKRIPSI

**KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



Diajukan oleh

SARAH LORENZA FITRIANI SIAGIAN

NIM. 2010211220109

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2024

**KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SARAH LORENZA FITRIANI SIAGIAN
NIM. 2010211220109**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024**

LEMBAR PERSETEJUAN


**KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Diajukan oleh

**SARAH LORENZA FITRIANI SIAGIAN
NIM. 2010211220109**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 19730923 200003 1 001**

Diketahui
Banjarmasin, 16 Januari 2024
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Diajukan oleh

SARAH LORENZA FITRIANI SIAGIAN
NIM. 2010211220109

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 053/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUSNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : **Lies Ariany, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Deden Koswara, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 018/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Lorenza Fitriani Siagian
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220109
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN
2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Sarah Lorenza Fitriani Siagian

NIM. 2010211220109

MOTO

Satu-persatu dilewati, satu-persatu dimudahkan, satu-persatu diselesaikan.
Tetap andalkan Tuhan karena semuanya akan baik-baik saja.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Freddy Siagian** dan **Nenty Rumapea**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kabjikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Mei Yanty Siagian** dan adikku tersayang **Astri Martining Tyas Siagian**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dan senantiasa hidup dalam bimbinganNya. Salam yang teramat sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Sarah Lorenza Fitriani Siagian. Januari 2024. **KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H.


Salah satu kejadian yang belakangan ini marak terjadi dan menjadi sorotan di berbagai kalangan masyarakat adalah dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh sejumlah pengadilan. Di sisi lain, beberapa pengadilan justru menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan adanya disparitas putusan pengadilan yang tentu berimplikasi pada adanya ketidakpastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Melihat hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 guna memberikan kepastian serta kesatuan penerapan hukum, SEMA No. 2 Tahun 2023 berpedoman terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974. Sehingga isi dari SEMA No. 2 Tahun 2023 ini ialah pada dasarnya pengadilan dilarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU No.23/2006 jo. UU N0. 24/2013. Mengenai pencatatan perkawinan beda agama juga telah mendapatkan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan. Dengan hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang seolah-olah menganulir Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006. Dengan demikian timbullah suatu pertanyaan terkait bagaimana sebenarnya kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai ialah untuk mengetahui kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk mengetahui apakah SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikesampingkan hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukumnya yaitu preskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. SEMA No. 2 Tahun 2023 berfungsi sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). SEMA No. 2 Tahun 2023 sendiri merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan Pasal 79 UU MA dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU P3. Namun, kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan seperti undang-undang pada umumnya yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang dipersoalkan ialah SEMA No. 2 Tahun 2023 berada dibawah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan sebuah undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara luas.
2. Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menitikberatkan keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama dan negara hanya berperan sebagai pencatat administrasi. Tentu hal ini menimbulkan adanya dua pilihan dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pertama, hakim dapat menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2023 apabila masing-masing agama pasangan beda agama melarang perkawinan beda agama. Kedua, hakim dapat mengesampingkan SEMA No. 2 Tahun 2023 apabila masing-masing agama pasangan beda agama membolehkan adanya praktik perkawinan beda agama. Sebab pada faktanya tidak semua agama melarang perkawinan beda agama.



Sarah Lorenza Fitriani Siagian. Januari 2024. **KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 serta untuk mengetahui apakah SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dikesampingkan hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan tipe *doctrinal research* serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: **Pertama**, pada dasarnya SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan peraturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 bukan seperti undang-undang pada umumnya yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan yang dipersoalkan ialah SEMA No. 2 Tahun 2023 berada dibawah Undang. **Kedua**, keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh ajaran agama dan negara hanya berperan sebagai pencatat administrasi. Tentu hal ini menimbulkan adanya dua pilihan dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Pertama, hakim dapat menerapkan SEMA No. 2 Tahun 2023 apabila masing-masing agama pasangan beda agama melarang perkawinan beda agama. Kedua, hakim dapat mengesampingkan SEMA No. 2 Tahun 2023 apabila masing-masing agama pasangan beda agama membolehkan adanya praktik perkawinan beda agama. Sebab pada faktanya tidak semua agama melarang perkawinan beda agama.

Kata kunci (*keyword*): SEMA No. 2 Tahun 2023, kedudukan, keabsahan perkawinan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”** dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjan Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses penulisan skripsi ini, juga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga peneliti bisa di tahap ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kedua orangtua penulis **Freddy Siagian** dan **Nenty Rumapea** yang telah menjadi sosok hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada saudari-saudari terkasih, **Mei** dan **Astri**, yang selalu memberikan *support* kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Kepada **Tasya, Ismi, Icha**, dan **Ayaye**, selaku sahabat-sahabat *Naks Tenggang* yang telah membantu dan memberikan semangat berapi-api kepada penulis dalam menjalani masa-masa kuliah;
9. Kepada **Naomi** dan **Easter**, selaku teman sekaligus sahabat penulis sejak semester 1 *and still counting* yang telah banyak membantu penulis dalam aktivitas-aktivitas perkuliahan;
10. Kepada **Bellany**, selaku teman seperjuangan skripsi yang dari awal bimbingan skripsi telah banyak membantu dan menemani setiap proses bimbingan dan penulisan skripsi ini;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan

akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 20 Desember 2023

Sarah Lorenza Fitriani Siagian

NIM. 2010211220109



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Negara Hukum.....	15
B. Bentuk Produk Hukum	20
C. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	27
D. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	31
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	35
B. Pengesampingan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 oleh Hakim dalam Memutus Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	51
BAB IV PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Presiden

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.